

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KERINCI NOMOR 45 TAHUN 2025 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
KERINCI TAHUN ANGGARAN 2026**

2026

PERBUPKAB. KERINCI NO.3, BD.2026/NO.3, 4 HLM.

**PERATURAN BUPATI KERINCI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
KERINCI NOMOR 45 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2026**

- ABSTRAK** : - Bahwa berdasarkan Lampiran angka IV huruf E angka 1 huruf i Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilakukan sebelum atau sesudah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Bahwa pergeseran anggaran dilakukan berdasarkan Surat Persetujuan Sekretaris Daerah berkenaan dengan Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Kecamatan Sitingau Laut, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Kecamatan Kayu Aro, serta Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.17 Tahun 2003; UU No.25 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 2022; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.1 Tahun 2022; UU No.6 Tahun 2023; UU No.38 Tahun 2024; PP No.109 Tahun 2000; PP No.5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan PP No.1 Tahun 2018; PP No.71 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2017; PP No.18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No.1 Tahun 2023; PP No.12 Tahun 2019; PERPRES No.12 Tahun 2025; PERPRES No.72 Tahun 2025; PERMENDAGRI No.52 Tahun 2012; PERMENDAGRI No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No.120 Tahun 2018; PERMENDAGRI No.62 Tahun 2017; PERMENDAGRI No.36 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No.78 Tahun 2020; PERMENDAGRI No.90 Tahun 2019; PERMENDAGRI No.77 Tahun 2020; PERMENDAGRI No.9 Tahun 2021; PERMENDAGRI No.14 Tahun 2025; PERDA Prov. Jambi No.4 Tahun 2025; PERDA Kab. Kerinci No.4 Tahun 2022; PERDA Kab. Kerinci No.5 Tahun 2022; PERDA Kab. Kerinci No.10 Tahun 2024; PERDA Kab. Kerinci No.1 Tahun 2025; PERDA Kab. Kerinci No.7 Tahun 2025; PERBUP Kerinci No.5 Tahun 2025; PERBUP Kerinci No.45 Tahun 2025.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai Perubahan Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati Kerinci Nomor 45 Tahun 2025 tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, yang diubah sehingga berbunyi sebagaimana terlampir dalam Peraturan Bupati ini.

- CATATAN** : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan: 20 Februari 2026.
- Lampiran: Lampiran I dan Lampiran II.